

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PENOLAKAN
PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN ALASAN KEHAMILAN DENGAN
KESESUAIAN ALASAN MENDESAK
(STUDI PUTUSAN 2192/Pdt.P/2023/PA.SBY)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM**

OLEH:

Nala Aunillah Mumtaz

NIM. 20103040161

PEMBIMBING:

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A. DCL.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Perkawinan anak di Indonesia merupakan isu sosial yang kompleks. Praktik ini sering menjadi solusi untuk stigma yang dihadapi perempuan akibat pengalaman seksual di luar nikah, termasuk kehamilan remaja dan pelecehan seksual. Meskipun telah diatur batas usia pernikahan, tetapi masih banyak kasus dispensasi kawin yang diajukan. Pernikahan anak berpotensi menimbulkan dampak negatif yang serius. Dalam konteks ini, dispensasi kawin menjadi salah satu cara untuk melegalkan pernikahan dini, meskipun hal ini sering menimbulkan permasalahan baru dalam masyarakat.

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif-empiris dengan melakukan penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara sistematis dan metodologis guna mengungkapkan data yang diperlukan dalam penelitian yang bersumber dari lokasi atau lapangan. Penelitian terapan dibuat untuk menyelesaikan masalah praktis yang ada di dunia saat ini.

Dalam hasil putusan, hakim memutuskan untuk menolak permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan. Keputusan ini didasarkan pada ketidaksesuaian usia calon mempelai dengan syarat usia yang telah diatur dalam Undang-Undang. Hal tersebut juga upaya untuk melindungi hak-hak anak sesuai dengan UU Perlindungan Anak. Oleh karena itu, perkawinan di bawah umur harus dihindari guna menjamin hak-hak dasar tersebut.

Kata Kunci: Dispensasi, Pernikahan, Perlindungan Anak.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

Child marriage in Indonesia is a complex social issue. This practice is often seen as a solution to the stigma faced by girls due to premarital sexual experiences, including teenage pregnancies and sexual abuse. Although the legal age for marriage has been set, many requests for marriage dispensations are still being submitted. Child marriage has the potential to cause serious negative consequences. In this context, the marriage dispensation is one way to legalize early marriage, though it often creates new problems within society.

This study uses a normative-empirical research approach, employing field research to systematically and methodologically gather the necessary data from real-world locations. The applied research is designed to address practical issues currently present in the world.

In the court's decision, the judge rejected the marriage dispensation request. This decision was based on the mismatch between the prospective bride's age and the legal age requirements outlined in the law. It also reflects an effort to protect children's rights in accordance with the Child Protection Law. Therefore, underage marriage should be avoided to ensure the protection of these fundamental rights.

Keywords : Dispensation, Marriage, Child Protection



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nala Aunillah Mumtaz
NIM : 20103040161
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Analisis Pertimbangan Hakim atas Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin Alasan Kehamilan dengan Kesesuaian Alasan Mendesak (Studi Putusan 2192/Pdt.p/2023/Pa.Sby)" adalah asli, hasil karya saya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi plagiat karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar Pustaka.

Yogyakarta, 6 Desember 2024

Saya yang menyatakan,



Nala Aunillah Mumtaz

NIM. 20103040161

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nola Aunillah Muntaz

NIM : 20103040161

Judul : Analisis Pertimbangan Hakim atas Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin Alasan Kehamilan dengan Kesesuaian Alasan Mendesak (Studi Putusan 2192/Pdt.p/2023/Pa.Sby)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta,

Pembimbing,

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1402/Un.02/DS/PP.00.9/12/2024

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PENOLAKAN PERMOHONAN
DISPENSASI KAWIN ALASAN KEHAMILAN DENGAN KESESUAIAN ALASAN
MENDESAK (STUDI PUTUSAN 2192/Pdt.P/2023/PA.SBY)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NALA AUNILLAH MUMTAZ
Nomor Induk Mahasiswa : 20103040161
Telah diujikan pada : Selasa, 17 Desember 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.
SIGNED

Valid ID: 676fc76d80d7c



Penguji I
Dr. Faiq Tobroni, M.H.
SIGNED

Valid ID: 676df64a3cad



Penguji II
Khoirul Anam, S.H.I., M.S.I.
SIGNED

Valid ID: 6770a360e9785



Yogyakarta, 17 Desember 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 676fd9529b714

MOTTO

“Keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya,
Meskipun berbeda dari orang lain”

-Aristoteles-



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa cinta dan kasih, penyusun mempersembahkan skripsi ini

seutuhnya kepada

Allah SWT

Atas rahmat, rezeki, serta seluruh anugerah dari-Nya

Bapak dan Ibu tercinta

Motivator terhebat dan tercinta sepanjang perjalanan hidup penulis, Bapak Iskak dan Ibu Uti yang tersayang yang tidak pernah lelah selalu memfasilitasi segala hal seperti semangat, motivasi, bimbingan, dukungan, kasih sayang, doa serta keluangan waktu yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat, keberkahan dan kasih sayang kepada mereka semua. Aamiin.

Kakak dan Adik Tersayang

Zulfathi Fuad M, Anyar Nursyifa P, Z.A. Jundannajah, yang senantiasa mendoakan dan memberikan motivasinya.

Teman-teman Tersayang

Almometer Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, teman-teman dimanapun kalian berada, yang telah memberikan motivasi kepada penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam bahasa lain.

Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Transliterasi alab latin yang dipakai dalam skripsi ini berpedoman pada keputusan bersama Mentri Agama dangan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor: 158/1987 dan 0543/u/1987 tertanggal 22 januari 1998 sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	zâ'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap, contoh:

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

C. Ta'Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mâ'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islâmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).




2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan *h*

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqâranah al-ma zāhib</i>
----------------	---------	------------------------------

3. Bila Ta’marbuttah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis *t* atau *h*

زكاة لغير	Ditulis	<i>Zakâh al-fitri</i>
-----------	---------	-----------------------

D. Vocal Pendek

1.	 فعل	Fathah	Ditulis Ditulis	A fa’ala
2.	 ذكر	Kasrah	Ditulis Ditulis	I Žukira
3.	 يذهب	dhammah	Ditulis Ditulis	U Yažhabu

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	Â
----	---------------	---------	---

	إستحسان	Ditulis	<i>Istihsân</i>
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ā</i>
	أنثى	Ditulis	<i>Unsā</i>
3.	Kasrah + yā' mati	Ditulis	<i>Ī</i>
	العواني	Ditulis	<i>al- 'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu	Ditulis	<i>Ū</i>
	mati		
	علوم	Ditulis	<i>'Ulūm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	غيرهم	Ditulis	<i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti dengan huruf *qomariyyah* ditulis menggunakan huruf "I"

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ân</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyâs</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>Ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>An-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Huruf Kalipat

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramadhan al-Lazi unzila fih al-Qur'an

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latink-an oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris. Fiqh Jinayah dan sebagainya.

Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT, atas nikmat berkah-Nya, nikmat rahmat-Nya yang senantiasa tercurahkan sehingga penyusun dapat merasakan kesempatan dan kesehatan untuk menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Analisis Pertimbangan Hakim atas Penolakan Dispensasi Kawin Alasan Kehamilan dengan Kesesuaian Alasan Mendesak (Studi Putusan 2192/Pdt.P/2023/Pa.Sby)”**

Penyusun sudah berupaya semaksimal mungkin dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman untuk menyusun setiap lembar bab perbab skripsi ini dengan ketentuan dan ketetapan penelitian ilmiah yang sudah ditetapkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, meskipun demikian penyusun menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari penelitian ini. Untuk memenuhi hak tersebut, penyusun berharap kemakluman dari pembaca.

Penyusunan skripsi ini bertujuan agar terpenuhinya salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada motivator terhebat dan tercinta sepanjang perjalanan hidup penulis, terkhusus kedua orang tua tercinta, yang tidak pernah lelah selalu memfasilitasi segala hal seperti semangat, motivasi, bimbingan, dukungan, kasih sayang, doa serta keluangan waktu yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat, keberkahan dan kasih sayang kepada mereka semua. Aamiin.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, terdapat sedikit banyak hambatan dan kesulitan yang penyusun hadapi, tetapi tentunya atas rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dikemudahan dalam mengerjakannya. Serta dukungan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada para pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag. MA., M.Phil, Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ali Sodigin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Syaifullahil Maslul, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Prof. Dis. H. Ratno Lukito, M.A., DCL., selaku Dosen Pembimbing Skripsi sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu, membimbing, dan mengarahkan penyusun dalam proses penyusunan skripsi.

6. Seluruh dosen yang mengajar penyusun dalam berbagai mata kuliah sehingga penyusun dapat mempunyai ilmu pengetahuan yang nantinya dapat diamalkan dan disampaikan kepada masyarakat.
7. Drs. H. Hamzanwadi, M.H., selaku hakim tunggal Pengadilan Agama Surabaya yang telah bersedia melakukan wawancara.
8. Bapak Muhammad Agus Syamsul Arif selaku Panitera Muda di Pengadilan Agama Surabaya yang telah bersedia melakukan wawancara.
9. Drs. H. Iskandar Eko Putra, M.H., selaku Hakim pada Pengadilan Agama Boyolali yang telah bersedia melakukan wawancara.
10. Iskak Sulistya dan Uti Asrifah, selaku orangtua penyusun yang telah memberikan dukungan dari berbagai sisi sehingga penyusun dapat melaksanakan kegiatan belajar hingga menyelesaikan skripsi saat ini.
11. Teman-teman angkatan 2020 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sudah sama-sama berjuang menyelesaikan kuliah.
12. Fatimah Azzahratul Mu'izzah, selaku teman dekat penyusun yang telah menemani dan berjuang bersama dalam segala proses yang dilalui selama ini.
13. Teman-teman kontrakan pink, Fathi, Caca, Aza, Shofi, Riza, yang selalu memberikan motivasi hingga penyusun menyelesaikan skripsi ini.

14. Teman-teman KKN 111 Jambugeulis, yang telah memberikan warna baru dalam hidup penyusun, sehingga penyusun mendapatkan pelajaran hidup yang beragam.
15. Terakhir untuk diri saya sendiri, Nala Aunillah Mumtaz yang sudah berjuang dan tidak memilih berhenti berjalan sehingga dapat melalui segala proses, salah satunya menyelesaikan skripsi ini.

Penyusun menyadari bahwa skripsi yang telah disusun masih jauh dari kata sempurna baik dari segi bahasa maupun materi, oleh karena itu penyusun menerima kritik dan saran guna perbaikan skripsi ini. Besar harapan penyusun semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang berkepentingan khususnya Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yogyakarta, 6 Desember 2024

Penyusun



Nala Aunillah Mumtaz

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	ii
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	22
F. Metode Penelitian.....	40
G. Sistematika Pembahasan	44
BAB II KETENTUAN HUKUM USIA DAN DISPENSASI	
PERKAWINAN.....	46
A. Ketentuan Usia Minimum Perkawinan.....	46
1. Ketentuan Menurut Peraturan Perundang-Undangan.....	46
2. Ketentuan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif	49
3. Ketentuan Menurut PERMA No. 5 Tahun 2019	53
B. Ketentuan Hukum dan Makna Alasan Mendesak dalam Ketentuan Dispensasi Perkawinan.....	55
1. Aspek Sosial.....	57
2. Aspek Ekonomi.....	57
3. Aspek Agama	58
BAB III PROFIL DAN PRAKTIK PERMOHONAN DISPENSASI	
PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA.....	59
A. Profil Pengadilan Agama Surabaya	59
1. Sejarah Pengadilan Agama Surabaya.....	59
2. Visi Misi dan Tugas Pokok Fungsi	63
3. Profil Hakim: Pendidikan dan Jenis Kelamin	67
B. Praktik Permohonan Dispensasi Perkawinan di PA Surabaya	72
1. Data Umum Dispensasi di PA Surabaya.....	72
2. Data Permonan Dispen Kawin Alasan Kehamilan.....	74
C. Data Wawancara	79
1. Wawancara dengan Drs. H. Hamzanwadi, M.H., selaku hakim tunggal yang memutuskan penetapan-penetapan dispensasi	

perkawinan yang ada di Pengadilan Agama Surabaya Tahun 2023	80
BAB IV ANALISIS PERMOHONAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERMOHONAN DISPENASI PERKAWINAN ALASAN KEHAMILAN DI PA SURABAYA: KAJIAN KESESUAIAN DENGAN ALASAN MENDESAK DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN MAQASID ASYARI'AH	85
A. Analisis Mudharat Sebagai Pertimbangan Penolakan Dispensasi Perkawinan	85
1. Hasil Wawancara Bersama Bapak Hakim Drs. Hamzanwadi, M.H.	87
B. Analisis Pertimbangan Hakim Menurut Perspektif Maqashid Syari'ah	93
C. Analisis Perbandingan Hasil Wawancara	108
1. Hasil Wawancara Bersama Panitera Muda	108
2. Hasil Wawancara Bersama Hakim Drs. Iskandar Eko Putra, M.H.	109
D. Analisis Perbandingan Hasil Wawancara	110
1. Pandangan Hukum dan Kebijakan Dispensasi Kawin	111
2. Prosedur dan Implementasi Dispensasi Kawin	111
3. Edukasi dan Penyuluhan Masyarakat.....	112
4. Tantangan dalam Implementasi Kebijakan	113
BAB V PENUTUP.....	114
A. Kesimpulan	114
B. Saran.....	117
DAFTAR PUSTAKA	119
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
CURRICULUM VITAE.....	CXII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan, atau sering disebut pernikahan, adalah institusi sosial dan hukum di mana dua individu, biasanya seorang pria dan seorang wanita, secara sah bergabung sebagai pasangan hidup. Gambaran umum perkawinan mencakup berbagai aspek, mulai dari persiapan sebelum pernikahan hingga kehidupan bersama setelahnya. Dalam bahasa Indonesia “perkawinan” berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan dan bersetubuh. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan qabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki).¹

Hidup berkeluarga merupakan prasyarat alami bagi manusia sebagai makhluk sosial. Keluarga atau rumah tangga Muslim pada umumnya merupakan institusi terpenting dalam kehidupan seorang Muslim. Oleh sebab itu, Islam sangat menganjurkan kepada setiap manusia untuk melaksanakan pernikahan, mencari pasangan hidup dan memperbanyak keturunan. Pernikahan merupakan ikatan suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang penuh ketentraman,

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006) hlm. 35.

kebahagiaan yang dipenuhi dengan kasih sayang dan didasari oleh nilai-nilai ajaran Islam.

Menurut hukum Islam yang dimaksud dengan perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.²

Tujuan perkawinan adalah untuk menegakkan agama Allah, yang berarti mentaati perintah dan larangan Allah. Wahyu Tuhan menyatakan 'kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi'. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang, begitu pula tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan yang sah.³

Perkawinan dalam istilah agama islam disebut dengan nikah ialah suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan kerelaan kedua belah pihak, untuk

² Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, (Universitas Al-Azhar: Medan, 2010), hlm 4.

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. (Bandung,: CV. Mandar Maju, 2007), hlm 23.

mewujudkan suatu kebahagiaan hidup yang diliput rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT.⁴

Pernikahan bukan sekedar perbuatan Hukum yang menimbulkan akibat Hukum baik yang berupa hak maupun kewajiban bagi kedua belah pihak. Dalam pernikahan bukan sekedar memenuhi kebutuhan biologis dan keinginan manusia tetapi lebih daripada itu, yaitu suatu ikatan atau hubungan lahir batin antara seorang pria dan Wanita.⁵

Menurut ketentuan Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶ Perkawinan adalah hubungan hukum yang merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat perkawinan, untuk jangka waktu yang selama mungkin. Peristiwa perkawinan merupakan salah satu tahapan yang dianggap penting dalam kehidupan manusia dan telah dijalani selama berabad-abad pada suatu kebudayaan dan komunitas agama. Sebagaimana orang menganggapnya sebagai peristiwa sakral, sebagaimana peristiwa kelahiran dan kematian yang diusahakan hanya terjadi sekali dalam seumur hidup.

⁴ Abdul Thalib, *Hukum Keluarga Dan Perikatan*, (Pekanbaru: UIR Press, 2007), hlm 11.

⁵ Djoko Prasodjo dan Ketut Murtika, *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm 2.

⁶ Undang-Undang Pasal 1 No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menekankan bagi siapapun yang hendak melaksanakan pernikahan agar melakukan pertimbangan yang matang sehingga membantu bertahan dalam jangka waktu yang lama didalam menjalin hubungan antara suami istri dan juga diperlukan sikap toleransi dan menempatkan diri pada peran yang semestinya, agar terjaminnya ketertiban dalam masyarakat.⁷

Di Indonesia, ketentuan batas umur pernikahan sering tidak dipatuhi sepenuhnya dalam pelaksanaannya karna untuk batas umur pernikahan relatif rendah. Diatur didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat (2) yang berbunyi “untuk melangsungkan pernikahan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orangtua.”⁸ Apabila dalam keadaan yang sangat memaksa pernikahan dibawah umur bisa dilakukan dengan mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan agama yang telah dirujuk oleh kedua orangtua dari pihak laki-laki atau perempuan, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (2). Apabila penetapan izin pernikahan sudah dikeluarkan oleh pengadilan agama, maka kedua belah pihak bisa melaksanakan pernikahan.

Seiring dengan berjalannya waktu, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak sesuai dengan perkembangan hukum yang ada di masyarakat. Sehingga diperlukannya suatu perubahan. Pada tahun 2019 telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 atas perubahan Undang-undang

⁷ Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

⁸ Departemen Agama, *Ilmu Fiqih Jilid II*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1985), hlm 119.

Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Tepatnya pada pasal 7 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.⁹ Perubahan hanya terjadi pada syarat perkawinan tentang batas usia nikah, diubah menjadi 19 tahun untuk keduanya. Jika keduanyaa belum berumur 19 tahun harus mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.¹⁰

Perkawinan anak atau pernikahan anak adalah perkawinan antara sepasang suami istri yang belum mencapai usia minimal untuk menikah. Pada hakekatnya perkawinan dilangsungkan setelah baik laki-laki maupun perempuan telah mencapai kedewasaan secara jasmani, psikis, dan umur yang sesuai dengan syarat-syarat ketentuan Undang-undang Perkawinan.

Akibat perkawinan anak dibawah umur menyebabkan permasalahan sosial sebagai dampak negatif, diantaranya: meningkatnya tingkat perceraian, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), ketidakharmonisan dalam rumah tangga, dan tingginya tingkat kematian ibu dan anak saat melahirkan.

Penyebab perkawinan anak dibawah umur di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan agama yang berkembang dalam masyarakat. Pernikahan kadang-kadang digunakan sebagai jalan keluar untuk stigma yang terkait dengan pengalaman seksual perempuan diluar perkawinan, termasuk akibat pelecehan seksual dan kehamilan remaja.

⁹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁰ Gaib Hakiki dkk, *Pencegahan Perkawinan Anak*, (Jakarta: Deputi Bidang Statistik, 2020), hlm7.

Perkawinan dibawah umur diakui secara luas sebagai praktik sosial budaya yang berbahaya, yang merupakan penyebab dan juga akibat dari pelanggaran hak asasi manusia.¹¹

Pasca revisi Undang-Undang perkawinan, terjadi kenaikan angka jumlah permohonan dispensasi kawin karena disebabkan oleh batas kawin bagi Wanita menjadi 19 tahun. Sebagian besar pelaku hamil luar kawin tidak memiliki legalitas formal untuk menikah sehingga para pelaku hamil luar kawin mengambil ikhtiar hukum dengan cara melakukan permohonan dispensasi kawin agar perkawinan yang dilakukan diakui oleh negara. Dispensasi kawin adalah upaya bagi mereka yang ingin menikah namun belum mencukupi batas usia untuk menikah yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga orang tua dari anak yang belum cukup umurnya tersebut bisa mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama melalui proses persidangan terlebih dahulu agar mendapatkan izin dispensasi kawin. Akibatnya, beberapa institusi pengadilan justru ‘kebanjiran’ permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh para orang tua dari anak di bawah umur yang akan melangsungkan pernikahan.

Permohonan dispensasi kawin dapat dikabulkan jika mempunyai motif yang kuat, sehingga diharapkan dapat mengantarkan kepada tercapainya tujuan perkawinan. Perkawinan di bawah umur bisa bertentangan dengan tujuan hukum Islam, dan rentan terhadap timbulnya berbagai masalah dalam

¹¹ Mardi Candra, *Pembaharuan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2021) hlm 21.

kehidupan berumahtangga. Dispensasi kawin berdasarkan PERMA No. 5 Tahun 2019 adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami atau istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.

Pada penelitian ini penyusun ingin mengkaji penolakan terhadap permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Surabaya. Hal ini menarik, Merujuk pada kasus, pada Penetapan Nomor 2192/Pdt.P/2023/PA.Sby pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin. Pemohon mengajukan permohonan yang hendak menikahkan anaknya yang keduanya masih di bawah umur. Dari penetapan tersebut pemohon menyebutkan bahwa kedua belah pihak sudah bertunangan cukup lama dan anak pemohon sudah hamil 6 bulan berjalan, sehingga dikhawatirkan jika tidak segera dilakukan pernikahan. Namun, terjadi perbedaan hakim dalam memberikan penetapan. Jika dilihat dari urgensinya perkara tersebut mempunyai alasan yang kuat dikarenakan kehamilan termasuk dalam alasan mendesak.

Dalam peraturan perundang-undangan, tidak dijelaskan alasan mendesak seperti apa yang benar benar tidak memiliki cara lain sehingga mengharuskan anak dibawah umur melakukan pernikahan untuk menghindari kemungkinan timbulnya mudarat yang lebih besar, misalnya terjadi perzinahan. Maka penyimpangan tersebut akan diartikan masyarakat menjadi jalan pintas bagi anak dibawah umur yang ingin melakukan pernikahan. Maka kedepannya akan banyak pasangan yang melakukan pernikahan dini dan mereka mendatangi Pengadilan Agama untuk memohon dispensasi dengan alasan kemaslahatan.

Mengacu kembali pada UU No. 16 Tahun 2019 bahwa dikabulkannya dispensasi kawin seharusnya didasarkan pada kondisi yang mendesak. Yang dimaksud kondisi mendesak berdasarkan penjelasan pada pasal 7 ayat 2 adalah keadaan tidak adanya pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilakukan perkawinan disertai dengan bukti-bukti nyata, jika pihak pemohon telah hamil. Dalam pertimbangan hakim, lebih berfokus pada usia anak yang belum terpenuhinya syarat umur untuk melakukan pernikahan. Berdasarkan permasalahan di atas, hal itu menjadi menarik dan penting untuk diteliti lebih mendalam karena mengacu pada pasal 7 ayat 2 menyatakan untuk kondisi yang mendesak. Oleh karena itu perlu diteliti untuk menganalisa terkait pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin (Putusan No. 2192/Pdt.p/2023/PA.SBY).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Faktor atau alasan apa yang mendasari hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin dengan alasan kehamilan?
2. Bagaimana kesesuaian penolakan dispensasi kawin dengan ketentuan alasan mendesak dalam UU Perkawinan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui faktor yang mendasari hakim dalam penolakan permohonan dispensasi kawin dengan alasan kehamilan.

- b. Untuk mengetahui kesesuaian penolakan dispensasi kawin dengan ketentuan alasan mendesak dalam UU Perkawinan.

2. Kegunaan

- a. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberi andil dan manfaat dalam menambah wawasan keilmuan dalam hal penolakan dispensasi kawin dengan alasan kehamilan. Juga penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi seluruh kalangan yang bermaksud mendalami pengetahuan dalam hal penolakan dispensasi kawin dengan alasan kehamilan.
- b. Secara praktis, diharapkan penelitian ini menjadi salah satu sumbangan kajian keilmuan bagi mahasiswa, akademisi, serta masyarakat mengenai dispensasi usia perkawinan di Pengadilan Agama. Dalam penelitian ini pula diharapkan dapat memberikan informasi bagi para orangtua berapa batasan umur bagi anak untuk melaksanakan perkawinan serta dapat lebih memperhatikan lingkungan dan pergaulan anak.

D. Telaah Pustaka

1. Zulvayana, pada tahun 2018 dengan judul: Penolakan Dispensasi Kawin (Studi Penetapan Pengadilan Manna Nomor : 30024/Pdt.P/2018/PA.Mna), permasalahan penelitiannya adalah pertimbangan hukum penolakan permohonan dispensasi kawin karena para Pemohon dalam persidangan hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi sehingga para pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya dan di persidangan ditemukan sebuah fakta bahwa anak para Pemohon telah dinikahkan sebelum permohonan

dispensasi kawin disidangkan. Penyebab permohonan dispensasi kawin ditolak pada Penetapan Pengadilan Agama Manna Nomor 0024/Pdt.P/2018/PA.Mna. bahwa karena adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.¹² Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama mengenai permohonan dispensasi nikah yang ditolak. Perbedaanya terdapat dalam pertimbangan hukumnya,. Dalam penelitian ini permohonan dispensasi dinyatakan oleh hakim tidak memiliki alasan hukum serta melanggar peraturan yang ada, sedangkan rencana penelitian ditolaknya dispensasi karena perkara tersebut dianggap tidak mendesak. Sedangkan sudah disebutkan dengan jelas bahwa anak pemohon sudah hamil 6 bulan berjalan.

2. Ihwan Burhanudin Fakultas Syariah Universitas Islam Negri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan judul “ Pertimbangan Hukum Pengabulan Permohonan Dispensasi Nikah Karena Hamil Luar Nikah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sarolangun Pada No Perkara 25/PDT.P/2020/PA.SRL) “ dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa dasar pertimbangan hukum dispensasi nikah yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Sarolangun adalah pertama melihat umur anak, kedua melihat apakah ada hubungan darah diantara kedua pasangan calon yang hendak menikah, dan yang ketiga menimbang kemaslahatan dan kemudharatan karena dalam kasus tersebut permohonan dispensasi nikah diajukan dengan alasan telah

¹² Zulvayana, Penolakan Dispensasi Kawin (Studi Penetapan Pengadilan Manna Nomor : 30024/Pdt.P/2018/PA.Mna). *Jurnal Qiyas* Vol. 3, No. 2, (2018), hlm 184.

hamil di luar nikah. Berdasarkan alasan tersebut majlis hakim memberikan penetapan dispensasi nikah, karena hakim khawatir terjadi kemudharatan yang lebih besar lagi.¹³ Adapun persamaan skripsi di atas dengan rencana penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama mengkaji perihal permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Dan perbedaannya adalah skripsi di atas fokus pada pertimbangan majlis hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan alasan telah hamil di luar nikah. Kemudian rencana penelitian akan mengkaji permohonan dispensasi nikah yang ditolak oleh pengadilan agama.

3. Wire Sentane Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Mataram dengan judul "Analisis Alasan Hakim Menolak Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Praya Kelas 1B". Dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan alasan hakim menolak permohonan tersebut karena ketiga perkara tersebut sama-sama anak/cucu pemohon tidak mendapat rekomendasi dari dinas DP3AP2KB Kabupaten Lombok Tengah, serta ketidak siapan anak/cucu para pemohon di dalam membangun bahtera rumah tangga dan ketidak siapan alat reproduksi untuk mengandung. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut hakim menolak permohonan dispensasi kawin dari ketiga perkara dipenelitian tersebut. Adapun persamaan skripsi diatas dengan rencana penelitian yang akan dilakukan sama sama mengkaji perihal penolakan permohonan dispensasi nikah di

¹³ Ihwan Baharudin, "Pertimbangan Hukum Pengabulan Permohonan Dispensasi Nikah Karena Hamil Luar Nikah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sarolangun Pada No Perkara 25/PDT.P/2020/PA.SRL)", *Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi*, (2022). hlm 78.

pengadilan agama.¹⁴ Dan letak perbedaannya adalah kondisi dan perkara yang akan dikaji. Skripsi diatas mengkaji putusan di pengadilan agama praya kelas 1B. Sedangkan yang akan diteliti oleh peneliti ber objek pada Putusan Nomor 2192/Pdt.p/2023/PA.Sby.

4. Resky Handayani Fakultas Syariah dan hukum Islam Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bone dengan judul “ Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah (Studi di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A)” dalam skripsi ini dapat diambil kesimpulan bahwa faktor-faktor penyebab para pemohon mengajukan dispensasi nikah adalah: adanya penolakan dari KUA dengan alasan belum mencapai umur dibolehkannya menikah berdasarkan Undang-Undang, rendahnya pendidikan dan calon mempelai yang merasa telah siap lahir maupun batin, dan kekhawatiran orang tua akan anaknya dan adanya dorongan dari masyarakat akibat kondisi pasangan remaja yang sudah meresahkan masyarakat.¹⁵ Adapun persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan skripsi di atas adalah meneliti tentang permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama, akan tetapi terdapat perbedaan, skripsi di atas mengkaji pada perkara permohonan dispensasi baik dikabulkan atau ditolaknya sedangkan rencana penelitian memfokuskan pada prihal

¹⁴ Wire Sentane “Analisis Alasan Hakim Menolak Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Praya Kelas 1B”. *Skripsi Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Mataram*, (2022), hlm 56.

¹⁵ Resky Handayani “Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah (Studi di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA)”, *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bone*, (2020), hlm 84.

pertimbangan hakim atas ditolaknya permohonan dispensasi nikah oleh hakim. Serta rencana penelitian mengkaji putusan di Pengadilan Agama Nomor 2192/Pdt.P/2023/PA.Sby.

5. Widihartati Setiasih, penelitian tersebut berjudul “Analisis Putusan Dispensasi Nikah DiBawah Umur Dalam Perspektif Perlindungan Perempuan”¹⁶. Dalam penelitian tersebut membahas tentang permasalahan Putusan Pengadilan terkait dispenasi nikah yang kerap terpaku dengan doktrin hukum positif saja, dengan hal tersebut bertujuan memperoleh status hukum yang jelas, sehingga pada akhirnya putusan tersebut cenderung kurang memperhatikan aspek-aspek kepentingan masa depan dan perempuan. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara demokrasi yang telah menjadi anggota PBB, Kewajiban secara yuridis dimiliki oleh Indonesia yang mana bertujuan untuk menjunjung tinggi nilai dan konsep Hak Asasi Manusia. Perlindungan HAM sepatutnya mendasari Hak Asasi Manusia salah satunya dalam hal perkawinan. Terlebih bagi perkawinan dibawah umur tentu memerlukan perlindungan hukum khususnya bagi perempuan dan anak.

Persamaan dalam penelitian ini adalah keduanya membahas tentang putusan pengadilan terkait dispensasi nikah. Kemudian letak perbedaannya adalah pada penelitian diatas penulis meneliti tentang permasalahan putusan pengadilan terkait dispensasi nikah yang kerap

¹⁶ Widihartati Setiasih, “Analisis Putusan Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Perspektif Perlindungan Perempuan” *Skripsi Fakultas Hukum UNDARIS Ungaran*, (2017), hlm 74.

terpaku dengan doktrin hukum positif saja. Sedangkan rencana penelitian ini membahas permasalahan yang lebih mengerucut yaitu pertimbangan hakim dalam memutuskan penolakan permohonan dispensasi kawin pada putusan di Pengadilan Surabaya nomor 2192/Pdt.P/2023/PA.Sby. Yang mana penelitian akan membahas dari sudut pandang teori kepastian hukum dan konsep *maqasid asyari'ah*. Dalam permohonan dispensasi dinyatakan oleh hakim memiliki alasan hukum yang tidak kuat, dan perkara tersebut dianggap tidak mendesak. Sedangkan sudah disebutkan dengan jelas bahwa anak pemohon sudah hamil 6 bulan berjalan.

6. Ita Dalila Azizah Kurniati yang berjudul “Penetapan Dispensasi Kawin Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkawinan Anak Dibawah Umur Karena Hamil Di Luar Nikah (Studi Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Btl di Pengadilan Agama Bantul)”¹⁷. Adapun masalah penelitiannya adalah hampir 70% perkawinan anak disebabkan hamil di luar nikah, tentunya hal ini membuat resah berbagai pihak mengapa hamil diluar nikah banyak dilakukan oleh anak dibawah umur yang berujung pengajuan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Fenomena maraknya perzinahan yang dilakukan oleh anak dibawah umur menjadi salah satu factor pemerintah merevisi Undang-undang No.1 tahun 1974 Jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah usia calon mempelai Wanita yang semula diizinkan menikah usia 16 Tahun menjadi 19 Tahun. Batas usia yang

¹⁷ Ita Dalila Azizah Kurniati, “Penetapan Dispensasi Kawin Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkawinan Anak Dibawah Umur Karena Hamil Di Luar Nikah (Studi Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Btl di Pengadilan Agama Bantul)”. *Tesis Fakultas Ilmu Agama Islam UII*, (2021), hlm 64.

direvisi pemerintah pada kenyatannya justru menyebabkan peningkatan adanya pernikahan yang dilakukan anak dibawah umur, aturan dispensasi kain seolah menjadi sebuah alternative penyelesaian perkawinan dibawah umur karena hamil diluar nikah.

Persamaan penelitian diatas adalah keduanya membahas tentang perkawinan anak dibawah umur karena alasan kehamilan. Kemudian perbedaannya terletak pada rencana penelitian yang akan disusun adalah meneliti pertimbangan hakim atas penolakan permohonan dispensasi kawin alasan kehamilan dengan kesesuaian alasan mendesak, sedangkan penelitian diatas meneliti dispensasi kawin sebagai penyelesaian perkawinan anak dibawah umur dikarenakan kehamilan diluar nikah.

7. Solechan yang berjudul “Permohonan Dispensasi Kawin Karena Khawatir Zina (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Wates Nomor: 0006/Pdt.P/2010/PA. Wt.)”. Adapun dalam penelitian tersebut menyatakan penyebab dari pernikahan dini ialah karena kekhawatiran orangtua akan perbuatan zina yang bisa dilakukan anaknya. Penyebab diajukannya permohonan tersebut karena diketahui calon mempelai pria dan calon mempelai wanita telah bermalam bersama sebanyak tiga kali bertempat di rumah calon mempelai pria. Majelis Hakim telah mempertimbangkan hal tersebut demi kemaslahatan para pihak dan mencegah kerusakan lebih baik daripada menarik masalah.¹⁸

¹⁸ Solechan, “Permohonan Dispensasi Kawin Karena Khawatir Zina (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Wates Nomor: 0006/Pdt.P/2010/PA. Wt.)” *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga*, (2011), hlm 56.

Persamaan pada penelitian ini adalah keduanya meneliti tentang putusan hakim atas permohonan dispensasi kawin. Kemudian perbedaannya adalah penelitian diatas membahas motif pengajuan dispensasi kawin oleh pemohon, apakah motif tersebut dapat dijadikan landasan pada permohonan dispensasi kawin tersebut. Sedangkan rancangan penelitian akan meneliti tentang pertimbangan hakim terhadap keputusan penolakan dispensasi kawin alasan kehamilan dengan kesesuaian alasan mendesak.

8. Berlian Fajrul Falakh yang berjudul “Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Klaten tahun 2018-2019)”. Disebutkan dalam penelitian ini faktor penyebab diajukannya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Klaten antara lain, karena adanya kekhawatiran orangtua, calon mempelai wanita telah hamil diluar nikah, serta telah melahirkan anak biologis dari calon mempelai laki-laki.¹⁹

Persamaan dari penelitian diatas adalah keduanya membahas tentang pertimbangan hakim dalam permohonan dispensasi kawin. Kemudian perbedaannya adalah penelitian diatas meneliti pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin, sedangkan rencana penelitian akan meneliti pertimbangan hakim dalam penolakan permohonan dispensasi kawin alasan kehamilan dengan kesesuaian alasan mendesak.

¹⁹ Berlian Fajrul Falakh, “Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Klaten tahun 2018-2019)”. *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga*, (2020), hlm 64.

9. Seperti skripsi karya Tala'at Ikhsan Nuur Huda dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Putusan Nomor: 0076/Pdt.P/2013/PA.Wt. Pengadilan Agama Wates)”²⁰. Dalam skripsi ini membahas mengenai pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam penetapan penolakan perkara permohonan dispensasi nikah tersebut. Disini Majelis Hakim tidak mempertimbangkan tujuan dari maqashid syariah yaitu menjaga keturunan dan juga masa depan anak yang dikandung oleh calon istri.

Persamaan dari penelitian tersebut adalah keduanya meneliti tentang pertimbangan hakim dalam keputusan penolakan permohonan dispensasi kawin. Yang membedakan kedua penelitian tersebut ialah penelitian diatas meneliti melalui perpaduan antara hukum islam dengan hukum Indonesia yang mana rencana penelitian lebih membahas dari segi kepastian hukum yang berlaku di Indonesia serta melihat dari segi konsep *maqashid asyari'ah*.

10. Aniyatul Fitriyah dengan judul “Tinjauan Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Dispensasi Nikah (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006)”²¹.

Penelitian ini membahas apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim

²⁰ Tala'at Ikhsan Nuur Huda, “Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Putusan Nomor: 0076/Pdt.P/2013/PA.Wt. Pengadilan Agama Wates)”. *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum*, (2016), hlm 81.

²¹ Aniyatul Fitriyah, “Tinjauan Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Dispensasi Nikah (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006)”. *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum*, (2009), hlm 73.

dalam memberikan dispensasi nikah, kemudian ditinjau dari konsep masalah serta segi yuridis.

Perbedaan dari penelitian diatas dan rencana penelitian adalah penelitian diatas dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin, sedangkan rencana penelitian akan membahas dasar pertimbangan hakim dalam penolakan dispensasi kawin.

11. M Abu Tolhah program studi hukum keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta “Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan” dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pernikahan dini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah faktor ekonomi, faktor agama, dan faktor Married By Accident yang mana faktor ekonomi akan berpengaruh pada agama dan hamil diluar nikah, dan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagai jalan keluar untuk dapat menikahkan mereka.²²

Adapun persamaan skripsi di atas dengan rencana penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama fokus pada pernikahan usia dini dengan permohonan dispensasi sebagai jalan keluarnya, adapun perbedaanya adalah skripsi di atas fokus pada dispensasi nikah sebagai jalan keluar bagi pasangan yang dibawah usia minimal perkawinan untuk menikah

²² Muhammad Abu Tolhah, Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, *Skripsi Fakulta Syariah dan Hukum*, (2021), hlm 67.

sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah meneliti terkait alasan pertimbangan hakim menolak permohonan dispensasi nikah.

12. Syamsiah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare “Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Masalah)” kesimpulan yang dapat diambil dari skripsi tersebut adalah bahwa pada dasarnya prosedur pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pinrang sama dengan pengajuan perkara pada umumnya, hanya saja yang menjadi dasar pengajuan dispensasi nikah adalah surat penolakan dari Kantor Urusan Agama. Permohonan dispensasi nikah diajukan oleh kedua orangtua pihak pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya. Adapun metode ijtihad hakim Pengadilan Agama Pinrang dalam menyelesaikan perkara dispensasi nikah diantaranya metode masalah, metode interpretasi yang digunakan yaitu interpretasi gramatikal dan sistematis, dan metode kontruksi hukum yang digunakan yaitu metode penyempitan hukum.²³ Adapun persamaan skripsi di atas dengan rencana penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas tentang permohonan dispensasi di Pengadilan, dan letak perbedaanya adalah skripsi di atas fokus pada perkara permohonan dispensasi saja, sedangkan yang akan diteliti oleh

²³ Syamsiah, “Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Masalah)” *Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare*, (2020), hlm 77.

peneliti ialah alasan pertimbangan hakim dalam penolakan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan.

13. Santi Ayuk Marganing Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta “Pemberian Dispensasi Kawin Ditinjau dari Masalah Mursalah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Karanganyar)” dapat diambil kesimpulan dari skripsi tersebut ialah hakim didalam memutuskan perkara dispensasi kawin selalu mengutamakan kemaslahatan daripada kemudharatan kemudian hakim menetapkan permohonan dispensasi kawin berdasarkan peraturan yang ada yakni pasal 7 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, dan dengan memperhatikan kaidah Fiqhiyah.²⁴

Adapun persamaan skripsi di atas dengan rencana penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti tentang perkara dispensasi nikah. Dan dengan perbedaan skripsi di atas fokus pada metode hakim dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi kawin sedangkan penelitian yang akan dilakukan fokus pada alasan pertimbangan hakim menolak permohonan dispensasi kawin yang dapat dilihat dari segi teori kepastian hukum dan dari segi konsep *maqasid asyari'ah*.

14. Kamelia Sari, “Penetapan Permohonan Dispensasi Nikah tahun 2012-2014 (Studi Pad Pengadilan Agama Rengat Provinsi Riau)” Skripsi yang dibahas oleh mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah

²⁴ Santi Ayuk Marganing, Pemberian Dispensasi Kawin Ditinjau dari Masalah Mursalah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Karanganyar). *Skripsi Fakultas Syariah IAIN Surakarta*, (2019), hlm 93.

dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ini menggunakan metode Yuridis Empiris sebagai metode pendekatan penelitiannya. Adapun temuan yang didapat olehnya adalah faktor yang menyebabkan tingginya permohonan dispensasi kawin tahun 2012-2014 adalah faktor kekhawatiran orangtua, faktor hamil terlebih dahulu dan Pendidikan rendah, namun faktor paling dominannya adalah faktor kekhawatiran orangtua sebanyak 77%.²⁵ Dalam hal ini perbedaan dengan rencana penelitian ini adalah penelitian diatas meneliti faktor yang menyebabkan tingginya permohonan kawin, sedangkan rencana penelitian ini membahas tentang dasar pertimbangan hakim dalam menolak putusan permohonan dispensasi perkawinan.

15. Fauzan Nurus Syarief, “Pelaksanaan Dispensasi Nikah dalam Praktek Nikah Sirri di Bawah Umur (Studi Kasus Desa Sukamaju, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat)”. Dalam skripsi tersebut dibahas bahwa skripsi tersebut menggunakan metode analisis kualitatif dengan penelitian kepustakaan (library research), hasil penelitian yang didapatkan olehnya bahwa dispensasi nikah merupakan suatu produk hukum dari Pengadilan Agama untuk Masyarakat yang ingin menikah namun masih dibawah umur dari yang telah ditetapkan oleh Undang-undang. Maka sebab itu, penerapan pelaksanaan dispensasi nikah ini harus bisa dimaksimalkan sebaik mungkin oleh Masyarakat terlebih khusus

²⁵ Kamelia Sari, “Penetapan Permohonan Dispensasi Nikah tahun 2012-2014 (studi Pada Pengadilan Agama Rengat Provinsi Riau)”. *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah*, (2015), hlm 44.

untuk Masyarakat pedesaan, supaya tidak ada lagi praktek nikah siri di kalangan Masyarakat yang belum memiliki identitas kependudukan resmi.²⁶

Persamaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya adalah sama-sama membahas dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama oleh anak dibawah umur. Sedang perbedaannya penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini penulis melakukan analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2192/Pdt.P/2023/PA.Sby kaitannya dengan penolakan dispensasi kawin dengan alasan hamil diluar nikah, yang menjadi fokus Dalam hal ini penulis membahas tentang apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menolak permohonan pemohon dalam penetapan penolakan permohonan dispensasi perkawinan tersebut, yang seharusnya dikabulkannya dispensasi kawin didasarkan pada kondisi yang mendesak. Tetapi hakim lebih mempertimbangkan alasan lain pada anak pemohon tersebut.

E. Kerangka Teoritik

Pada umumnya, pernikahan pada usia yang sangat muda atau dini masih minim atau sedikit memiliki kesiapan seara fisik, materi maupun mental, sehingga sering menimbulkan kejadian negatife dalam rumah tangga. Kebanyakan pasangan yang menikah di usia muda jika mendapatkan

²⁶ Fauzan Nurus Syarief, “Pelaksanaan Dispensasi Nikah dalam Praktek Nikah Sirri di Bawah Umur (Studi Kasus Desa Sukamaju, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat”. *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah*, (2014), hlm 62.

permasalahan rumah tangga, mereka kesulitan menyelesaikannya karena tidak mampu menahan diri dari emosi yang mengakibatkan rumah tangga yang tidak harmonis, yang menyebabkan sulitnya mempertahankan rumah tangga mereka. Oleh sebab itu, adanya pernikahan pada usia dini harus dipertimbangkan.

Pada bagian kerangka teori ini merupakan hasil dari pemikiran yang digunakan sebagai acuan dasar dalam membantu penelitian karya ilmiah ini. Penelitian ini menggunakan teori yang digunakan sebagai acuan dalam menganalisis, yaitu:

1. Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian Hukum merupakan salah satu tujuan hukum, dan kepastian hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mencapai keadilan. Kepastian hukum sendiri mempunyai bentuk praktis, yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan perbuatan tersebut. Kepastian hukum memungkinkan setiap orang dapat memprediksi apa yang menantinya jika melakukan suatu tindakan hukum tersebut.

Kepastian merupakan salah satu ciri yang tidak bisa terpisahkan dari hukum, khususnya pada norma tertulis. Hukum yang tidak mempunyai nilai kepastian akan menjadi kurang penting karena tidak lagi menjadi pedoman dalam berperilaku setiap orang. Kepastian sendiri merupakan salah satu tujuan hukum. Keteraturan masyarakat berhubungan erat dengan kepastian dalam hukum. Karena inti dari kepastian itu sendiri adalah keteraturan. Dampak dari keteraturan adalah

orang dapat hidup secara berkepastian sehingga leluasa melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum ialah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, yang memiliki makna bahwa dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hakim itu sendiri.

Dalam bukunya yang berjudul “Menenal Hukum” mengatakan “Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan”.²⁷ Kepastian hukum adalah dasar atau landasan sebuah negara dalam menerapkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa “Kepastian hukum merupakan perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang yang mempunyai arti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib”.²⁸

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm 145.

²⁸ Ibid.

Sudikno menjelaskan bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan, hukum dan keadilan itu sendiri sebenarnya adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki karakteristik umum, bersifat mengikat setiap individu, dan menyamaratakan, sementara keadilan memiliki sifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. Dari perbedaan sifat ini, terlihat dengan jelas bahwa hukum dan keadilan adalah hal yang berbeda.²⁹

Oleh karena itu, kepastian hukum adalah pelaksanaan hukum yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat dapat yakin bahwa hukum yang berlaku akan diterapkan sebagaimana mestinya. Untuk memahami nilai-nilai kepastian hukum, penting untuk memperhatikan bahwa nilai tersebut memiliki hubungan yang erat dengan instrumen hukum positif serta peran negara dalam mewujudkan penerapan hukum positif tersebut.

Lon Fuller menjelaskan, dalam buku yang berjudul “The Morality of Law” bahwa terdapat delapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum. Hukum yang hadir akan gagal apabila ada salah satu dari delapan asas tidak terpenuhi, dan kemudian tidak dapat disebut sebagai hukum. Atau dapat juga dikatakan bahwa didalam hukum harus ada kepastian hukum.

Seperti yang telah dijelaskan oleh Lon Fuller, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum yang ia kemukakan memiliki pengertian dan

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 158.

tujuan yang sama seperti yang telah dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo. Bahwa kepastian hukum adalah jaminan agar hukum yang ada dapat berjalan dengan semestinya.³⁰

Lon Fuller menjelaskan bahwa terdapat delapan prinsip yang harus dipenuhi oleh hukum, adalah sebagai berikut.

1. Sistem yang dibuat oleh pihak berwenang dan berwibawa haruslah terdiri dari peraturan yang tidak berdasarkan pada putusan sesaat balaka untuk hal-hal tertentu.
2. Peraturan yang ditetapkan oleh pihak berwenang dan berwibawa harus diumumkan kepada publik.
3. Peraturan yang ditetapkan tidak berlaku surut, karena dapat merusak integritas suatu sistem.
4. Peraturan tersebut dibuat dalam sebuah rumusan yang dapat dimengerti oleh masyarakat umum.
5. Peraturan satu dan lainnya tidak boleh ada yang saling bertentangan.
6. Suatu peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh menuntut suatu tindakan yang kiranya melebihi apa yang dapat dilakukan.
7. Peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh terlalu sering diubah-ubah.

³⁰ Lon L. Fuller, *The Morality of Law* (McGraw-Hill: Yale University Press, 1964), hlm 54-58.

8. Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, harus memiliki kesesuaian antara peraturan serta dalam hal pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari.

Selanjutnya, kepastian hukum merupakan suatu kepastian, syarat atau ketentuan. Hukum harus bersifat pasti dan adil. Pada dasarnya hukum dapat menjalankan tugasnya dikarenakan ditegakan secara adil dan aman. Kepastian hukum adalah pertanyaan yang hanya dapat dijawab secara normatif, bukan secara sosiologis.³¹

Dengan demikian, didalam peraturan perundang-undangan bahwa anak dibawah umur yang akan melaksanakan pernikahan lalu mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan tetap memperhatikan kepastian hukum dari yang bersangkutan, dimana dispensasi kawin diperiksa dengan mempertimbangkan kepentingan anak (perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak). Dalam penetapan dispensasi kawin, dapat dipertimbangkan beberapa hal, yakni perlindungan, kepentingan yang terbaik menurut anak dan keadilan.

Rio Satria mengungkapkan Hakim dalam mempertimbangkan perkara dispensasi harus memperhatikan kepada beberapa alasan yakni

³¹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. (Yogyakarta: Laksbang Pressindo , 2010), hlm 59.

- a. Jika pemohon adalah laki-laki, maka ia harus mampu dari segi ekonomi. sedangkan jika pemohon adalah perempuan, maka harus terbiasa dengan aktivitas dalam rumah tangga.
- b. Kedua orang tua dari pasangan tersebut harus memberikan ijin dan restu
- c. Adanya keadaan yang darurat
- d. Serta tidak adanya halangan perkawinan antara keduanya.³²

Berdasarkan penjelasan diatas, maka makna hubungan konsep keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dengan penelitian ini adalah terkait dengan keputusan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin. Putusan hakim adalah hasil produk dari proses persidangan di pengadilan. Sementara pengadilan adalah tujuan akhir pelarian bagi para pencari keadilan, sehingga putusan hakim sudah sepatutnya dapat memenuhi tuntutan dari para pencari keadilan. Maka dari itu, kepada hal tersebut hakim dalam memutuskan perkaranya harus mencerminkan tiga unsur, yaitu keadilan, kepastian hukum, kemudian kemanfaatan.³³

2. *Maqasid Asyari'ah*

b. Pengertian *Maqasid Asyari'ah*

Maqasid Asyari'ah adalah kata majmuk yang terdiri dari dua kata yaitu *Maqasid* dan *Syari'ah*. *Maqasid* diartikan dengan menyengaja

³² Rio Satria, "Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan". dalam <https://badilag.mahkamahagung.go.id> diakses pada 23 Oktober 2024

³³ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. (Jakarta: Sinar Grafika 2012), hlm 37.

atau bermaksud kepada (*qashada ilaihi*), sedangkan *Syari'ah* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah jalan yang lurus. Sedangkan Syariah merupakan jalan hidup Muslim menuju mata air yang dapat diartikan sebagai jalan menuju sumber kehidupan karena setiap orang yang hidup butuh air. Syariah disini merupakan makna dari hukum Allah yang secara terminologi memiliki arti teks-teks suci yang berasal dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam arti ini lingkup syariah adalah aqidah, mu'amalah dan akhlak.³⁴ Dari dua kata yang digabung menjadi satu *Maqashid Syariah* memiliki makna nilai dan tujuan-tujuan yang hendak direalisasikan atau dicapai oleh pembuat Syariah yaitu Allah Swt, yang mana dibalik pembuatan syariah dan hukum yang diteliti oleh para ulama mujtahid dari teks-teks syariah.³⁵

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diartikan bahwa *Maqasid Asyari'ah* merupakan rahasia-rahasia dan tujuan akhir yang akan diwujudkan oleh *Syar'i* dalam setiap hukum yang ditetapkan-Nya, dengan demikian, akan sangat bermanfaat bagi *mujtahid* maupun bagi mereka yang tidak mencapai tingkat *mujtahid*. Bagi *Mujtahid*, pemahaman tentang *Maqashid Asyari'ah* ini akan mendukung mereka dalam mengistinbathkan hukum dengan tepat serta menjadi ilmu

³⁴ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-Syariah menurut al-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm 61.

³⁵ Jasser Audah, *Fiqh al-Maqashid Inat al-Ahkam bi Maqashidiha*, (Herndon: IIIT, 2007), hlm 15.

pengetahuan yang penting untuk memahami teks-teks ayat Al-Qur'an serta Hadits Nabi SAW.³⁶

Allah menciptakan dan mensyariatkan setiap hukum pasti memiliki tujuan masing-masing. Salah satu tujuan dibentuknya pensyariatan hukum adalah untuk mencapai kebahagiaan hidup manusia di dunia serta di akhirat, yaitu dengan cara memetik yang bermanfaat dan mencegah yang menimbulkan kerusakan. Dapat juga dikatakan, tujuan pensyariatan hukum ialah agar tercapainya kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individu maupun sosial.³⁷

c. Unsur Pokok *Maqasid Asyari'ah*

Menurut Al-Syathibi, Allah SWT telah mengirimkan syariat (aturan hukum) guna untuk mencapai kemaslahatan serta menghindari kerusakan (kemafsadatan). Al-Syathibi ingin memastikan bahwa aturan-aturan hukum yang telah Allah SWT turunkan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Sehubungan dengan kemaslahatan yang harus direalisasi itu jika dilihat dari sudut pandang kepentingan dan kekuatannya, Al-Syathibi serta ulama-ulama lainnya membagi menjadi tiga tingkatan yaitu, *al-dharuriyat* (primer), *al-hajiyat* (sekunder), dan *al-tahsiniyat* (tersier)³⁸, yaitu ada kemaslahatan *hifz ad-din* (agama), *hifz an-nafs* (jiwa), *hifz an-nasl* (keturunan), *hifz al-'aql* (akal), dan kemaslahatan *hifz al-mal* (harta).

³⁶ Busyro, *Maqashid al-Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hlm 11.

³⁷ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*. (Jakarta: Prenadamedia, 2018), hlm 75.

³⁸ Busyro, *Maqashid al-Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hlm 109.

1. *Al-Dharuriyyat*

Al-dharuriyat merupakan segala sesuatu yang harus ada guna berdirinya kemaslahatan manusia, baik dalam segi agama maupun dunia. Jika *al-dharuriyyat* tidak ada dan tidak terpelihara secara baik, maka akan rusak kehidupan manusia di dunia serta di akhirat. Maksud dan tujuan hukum Islam dalam bentuk *al-dharuriyyat* ini mengharuskan pemeliharaan terhadap lima kebutuhan yang sangat penting bagi manusia yang dikenal dengan *al-dharuriyyah al-khams* yaitu, pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam hal ini pemeliharaan memiliki dua makna,³⁹ yaitu:

Pertama, perspektif yang menegaskan unsur-unsurnya dan mengukuhkan landasannya yang disebut dengan *murū'ah min janib alwujūd*. Dalam hal perawatan agama dapat dicontohkan dengan kewajiban beriman, mengucapkan dua kalimat syahadat, shalat, puasa, haji, dan sebagainya. Kemudian dalam pemeliharaan diri dan akal seperti kewajiban mencari makan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal dan sebagainya.

Kedua, perspektif yang memperhitungkan agar kelima kebutuhan pokok tersebut tidak terganggu dan tetap dalam pemeliharaannya, yang disebut dengan *murū'ah min janib al-'adam*. Misalnya aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam bidang jinayah seperti aturan tentang si pembunuh, si peminum khamr, pencuri, pezina, dan

³⁹ Busyro, *Pengantar Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm 121.

sebagainya yang ditetapkan hukuman berat atas perbuatan mereka.⁴⁰

2. *Hajiyat*

Pada tingkat jenjang yang kedua dari tujuan umum (*maqasid al-kulliyat*) *syari'ah*, terdapat tingkatan *hajiyat* (urgensi). Pada jenjang ini, tidak termasuk kebutuhan yang vital, akan tetapi kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesukaran dalam hidupnya. Tidak terawatnya jenjang ini tidak mengancam keberadaan kelima pokok di atas, akan tetapi akan mengakibatkan timbulnya kesulitan bagi *mukallaf*. Kelompok ini kuat hubungannya dengan rukhsah atau keringanan dalam fikih.⁴¹ Bagi orang yang tidak mendapatkan atau mengutamakan kebutuhan *al-hajiyat* ini pada dasarnya tidak akan membentuk kehidupannya menjadi hancur dan berantakan, akan tetapi bisa jadi mendapatkan kesulitan, baik dalam menjalankan aktivitas keduniawian maupun akhiratnya. Maka dari itu, contohnya dalam bidang agama, diperbolehkan mengambil keringanan yang diberikan Allah SWT. Misalnya seperti menqashar shalat bagi musafir, berbuka puasa bagi musafir dan orang sakit, mendirikan shalat dalam keadaan duduk jika tidak sanggup berdiri, melihat calon istri/suami yang akan dinikahi, dan sebagainya.⁴²

⁴⁰ Busyro, *Pengantar Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm 121.

⁴¹ Akmal Bashori, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm 220.

⁴² Busyro, *Pengantar Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm 124.

3. *Tahsiniyat*

Tahsiniyat merupakan kebutuhan yang mendukung peningkatan martabat individu di masyarakat dan di hadapan Allah, serta mencerminkan norma dan kesempurnaan akhlak yang mulia. Maka dari itu, ketentuan *tahsiniyat* berkaitan erat dengan penegakan akhlak yang mulia, kebiasaan terpuji, dan menjalankan berbagai ketentuan *dharuri* dengan cara yang paling sempurna. *Tahsiniyat* adalah kebutuhan yang mendukung peningkatan martabat manusia sesuai dengan posisinya, baik dalam kehidupan pribadi, sosial, maupun di hadapan Allah SWT.⁴³

Maka dari itu, pensyariatan hukum berfungsi untuk memelihara perkara-perkara yang *dharuri* (primer) adalah hukum yang paling esensial dan paling berhak untuk dipelihara. Lalu diikuti oleh pensyariatan hukum guna melindungi perkara-perkara yang sekunder, kemudian diikuti oleh pensyariatan hukum yang berguna untuk perkara-perkara yang dianggap baik dan sempurna (kebutuhan tersier). Hukum yang bersifat *tahsini* tidak terawat apabila dalam pemeliharaannya terdapat hukum yang *dharuri* dan *hajiyyat*.⁴⁴

Kelompok *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat* bertujuan untuk memelihara atau mewujudkan kelima pokok kemaslahatan. Agar mendapatkan gambaran yang sempurna tentang *maqasid asyari'ah*,

⁴³ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*. (Jakarta: Prenadamedia, 2018), hlm 78.

⁴⁴ Ibid.

Selanjutnya akan dijelaskan lima pokok kemaslahatan beserta urutan peringkatnya masing-masing:

a. *Hifz Ad-Din* (Memelihara Agama)

Dalam hidup, agama adalah sesuatu yang mesti dimiliki manusia guna terangkatnya kedudukan manusia menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan makhluk lainnya. Agama Islam merupakan suatu nikmat dari Allah Swt yang amat tinggi dan sempurna. Maka dari itu, agama wajib dirawat dari segala sesuatu yang bisa jadi menggangukannya, baik dari dalam agama itu sendiri atau dari luarnya. Contoh pemeliharaan dari luarnya, agama harus dirawat dari segala sesuatu yang berniat menghancurkan dan melenyapkannya. Tetapi jika demi pemeliharaan agama, mengorbankan nyawa atau melenyapkan nyawa orang lain sudah merupakan suatu perintah agama. Hal tersebut menandakan bahwa agama adalah tingkat yang paling tinggi dari seluruh kebutuhan pokok yang mesti ada pada manusia.⁴⁵

Berdasarkan jenjang kepentingannya, merawat atau memelihara agama dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:⁴⁶

- a. *Dharuriyyat* yaitu hak untuk beragama secara bebas dan menjalankan kewajiban keagamaan termasuk dalam peringkat utama. Contohnya, dalam Islam, kewajiban shalat lima waktu

⁴⁵ Busyro, *Pengantar Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm 122.

⁴⁶ Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm 338.

harus dilaksanakan; jika diabaikan, eksistensi agama bisa terancam.

- b. Hajiyyat yaitu melaksanakan ketentuan agama bertujuan untuk menghindari kesulitan, seperti shalat jamak dan shalat qashar bagi mereka yang sedang dalam perjalanan. Jika ketentuan ini tidak diikuti, hal itu tidak akan mengancam eksistensi agama.
- c. Tahsiniyat yaitu mengikuti petunjuk agama bertujuan untuk menjaga martabat manusia dan melengkapi pelaksanaan kewajiban kepada Tuhan, seperti menutup aurat baik saat shalat maupun di luar shalat, serta menjaga kebersihan tubuh, pakaian, dan kebersihan tempat.

b. *Hifz An-Nafs* (Memelihara Jiwa)

Dalam pemeliharaan ini islam melarang umatnya dalam melakukan pembunuhan, penganiayaan, dan perilaku-perilaku lain yang dapat mengancam eksistensi jiwa. Jika larangan tersebut dilakukan, maka Islam menjatuhkan sanksi yang berat, contohnya qisas dalam pembunuhan dan penganiayaan, kemudian ancaman serius bagi mereka yang mencoba membunuh dirinya.⁴⁷

Pemeliharaan jiwa dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat kepentingannya menjadi tiga jenjang:⁴⁸

⁴⁷ Busyro, *Pengantar Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm 122.

⁴⁸ Akmal Bashori, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm 218.

1. *Dharuriyyat*, contohnya, memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan untuk menjaga kelangsungan hidup. Jika kebutuhan pokok ini diabaikan, maka eksistensi jiwa manusia akan terancam.
2. *Hajiyyat*, seperti berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal diperbolehkan. Jika kegiatan ini diabaikan, tidak akan mengancam eksistensi manusia, tetapi justru akan menyulitkan kehidupannya.
3. *Tahsiniyyat*, seperti penetapan tata cara makan dan minum dengan sopan dan etis sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia atau menyulitkan kehidupan seseorang.

c. *Hifz Al-'Aql* (Memelihara Akal)

Akal merupakan karakter yang dimiliki manusia yang membedakannya dengan binatang. Manusia menjalani hidupnya dengan mengandalkan akal, menggunakan kemampuan berpikir untuk memecahkan berbagai masalah, serta menjalankan beragam fungsi akal lainnya. Dengan akal, manusia dapat menemukan solusi kreatif, mengambil keputusan yang tepat, dan memahami dunia di sekitarnya dengan lebih mendalam. Maka jika akal terganggu sehingga terganggu pula perjalanan hidupnya sebagai manusia. Jika seseorang tidak menjaga akalnya, tentu kehidupannya tidak akan seindah orang yang memanfaatkan akalnya dengan baik. Dalam hal ini, ada manusia yang kehilangan

akalnya sama sekali (gila), ada pula yang memiliki akal akan tetapi kurang memadai (bodoh), dan sebagainya. Maka dari itu, untuk menjaga akal manusia, Allah SWT menetapkan aturan tertentu, baik berupa perintah maupun larangan, yang bertujuan untuk memelihara dan melindungi akal tersebut.⁴⁹

Berdasarkan jenjang kepentingannya, memelihara akal dapat dikelompokkan menjadi tiga jenjang:⁵⁰

- a. *Dharuriyyat*, contohnya minuman keras diharamkan. Jika ketentuan ini diabaikan, hal itu dapat mengancam keberadaan akal.
- b. *Hajiyyat*, contohnya dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Jika dilakukan, hal ini tidak akan merusak akal, tetapi bisa jadi menyulitkan individu dalam kaitannya pengembangan ilmu pengetahuan.
- c. *Tahsiniyyat*, contohnya menghindari khayalan atau mendengarkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini berkaitan erat dengan etika dan tidak akan secara langsung mengancam eksistensi akal.

d. *Hifz An-Nasl* (Memelihara Keturunan)

Memiliki keturunan dari sebuah perkawinan merupakan salah satu tujuan dari sekian banyak tujuan dalam melakukan perkawinan.

⁴⁹ Busyro, *Maqashid al-Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hlm 122.

⁵⁰ Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm 340.

Maka dari itu, disusunlah aturan dalam hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan didalam bentuk perkawinan. Hal tersebut bertujuan agar pasangan mendapatkan anak dan cucuk yang akan meneruskan garis keturunan mereka. Melalui pernikahan, Allah SWT mengakui garis keturunan tersebut, demikian pula masyarakat. Namun, jika lembaga perkawinan diabaikan, Allah SWT tidak akan mengakui garis keturunan itu, begitu pula masyarakat.

Hal tersebut mengakibatkan tidak adanya kehormatan yang dimiliki terkait dengan keturunan yang dihasilkan, baik secara vertical (kepada Allah Swt), maupun secara horizontal (sosial kemasyarakatan). Ketika keturunan sudah jelas, akan ada hukum-hukum berikutnya yang terkait, seperti kewarisan, kekerabatan, dan lainnya. Karena itu, menjaga keturunan adalah salah satu hal penting yang harus dipelihara oleh manusia.⁵¹

Berdasarkan jenjang kepentingannya, pemeliharaan keturunan dapat dibedakan menjadi tiga peringkat.⁵²

a. *Dharuriyyat*, contohnya, disyari'atkan menikah dan zina dilarang. Jika kegiatan ini diabaikan, eksistensi keturunan akan terancam.

⁵¹ Busyro, *Maqashid al-Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm 124.

⁵² Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*. (Jakarta: Prenadamedia, 2018), hlm 80.

b. *Hajiyyat*, contohnya, ada ketentuan untuk menyebutkan mahar bagi suami saat akad nikah dan memberikan hak talak kepadanya. Jika mahar tidak disebutkan saat akad, suami akan menghadapi kesulitan karena harus membayar mahar mitsl. Selain itu, suami juga akan kesulitan jika tidak menggunakan hak talaknya dalam situasi rumah tangga yang tidak harmonis.

c. *Tahsiniiyyat*, contohnya, khitbah atau walimat yang disyariatkan dalam pernikahan bertujuan untuk melengkapi proses perkawinan. Jika hal ini diabaikan, tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan juga tidak akan menyulitkan orang yang melangsungkan pernikahan.

e. *Hifz Al-Mal* (Memelihara Harta)

Harta adalah suatu hal yang menyokong kehidupan manusia di atas dunia dan juga berguna untuk mencapai kebahagiaan di akhirat.

Dalam kehidupan, harta dapat memudahkan manusia dengan ia mendapatkan apa yang ia mau, kemudian dengan harta manusia

dapat menjalankan ibadah dengan baik dan sempurna. Oleh karenanya, Islam membenarkan hak milik pribadi, karena hak

milik dapat membahagiakan hidup seseorang di dunia. Sebaliknya,

jika seseorang tidak memiliki harta bisa jadi tidak mendapatkan apa yang ia inginkan dengan mudah. Hidupnya akan terasa sulit dan

bahkan menyusahkan orang lain. begitu juga iya tidak mudah untuk

menunaikan ibadah-ibadah yang berkaitan dengan ketersediaan harta.⁵³

Berdasarkan kepentingannya, pemeliharaan harta dibedakan menjadi tiga jenjang:⁵⁴

1. *Dharuriyyat*, contohnya, syariat mengenai tata cara kepemilikan harta dan larangan untuk mengambil harta orang lain.
2. *Hajiyyat*, contohnya, syariat mengenai jual-beli dengan metode salam. Jika metode ini tidak diterapkan, tidak akan mengancam keberadaan harta, tetapi akan menyulitkan mereka yang membutuhkan modal.
3. *Tahsiniyyat*, contohnya, ketentuan untuk menghindari penipuan atau pengecoh. Ini sangat berkaitan dengan etika bermu'amalah atau etika bisnis, karena ketentuan yang ketiga ini merupakan syarat untuk tercapainya peringkat kedua dan pertama.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yang mengkaji fakta praktek hukum yang tampak dan di deskripsikan secara langsung. Kemudian, jenis penelitian kualitatif ini lebih menggambarkan objek tertentu yang menjelaskan hal-hal yang

⁵³ Busyro, *Pengantar Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm 124.

⁵⁴ Akmal Bashori, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm 219.

terkait dengan mengimplementasikannya dengan sistematis fakta atau karakteristik dari bidang-bidang tertentu secara faktual dan cermat.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitik*, penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang benar mengenai suatu objek dan bersifat analitik yang bertujuan untuk menguji kebenaran dari suatu pendapat.⁵⁵ Dalam hal ini data diambil dari penetapan penolakan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Surabaya, khususnya pada pertimbangan hakim dalam penetapan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Surabaya.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa dokumen penting yang diperlukan untuk penelitian, yaitu penetapan Hakim Pengadilan Agama Surabaya mengenai penolakan dispensasi kawin, data resmi, data arsip, dan juga catatan-catatan lain yang menyangkut objek penelitian.

b. Studi Pustaka

Studi Pustaka merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan dari buku-buku serta peraturan-peraturan hukum yang berkaitan erat dengan objek penelitian.

⁵⁵ M. Suparmoko, *Metode Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Universitas Pembangunan Nasional, 2009), hlm 67.

c. Wawancara

Makna wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan antara dua orang atau lebih berhadapan secara langsung, dimana pewawancara mencari jawaban dari yang diwawancarai. Wawancara adalah proses penting dalam melaksanakan suatu penelitian. Wawancara dilakukan penyusun dengan salah satu putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2192/Pdt.P/PA.Sby kepada Hakim Majelis.

d. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis merupakan cara untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan Hakim dalam menetapkan dispensasi kawin bagi pasangan calon pengantin usia dini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁶ Sedangkan pendekatan normatif menurut Abuddin Nata, studi Islam dengan pendekatan normatif adalah suatu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang didalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia.⁵⁷

Kemudian maksud dari pendekatan yuridis normatif didalam penelitian ini adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji

⁵⁶ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: Academia , 2009), hlm 197.

⁵⁷ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 34.

peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengkaji apa saja yang menjadi dasar hakim dalam menolak putusan nomor 2192/Pdt.P/2023/PA.Sby.

4. Analisa Data

Penulis mengumpulkan data dari penelitian kemudian menganalisa secara kualitatif, yang ditujukan terhadap data-data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu dan sifat fakta yang benar-benar berlaku.⁵⁸ Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data sebagai berikut:

- a. Induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa yang konkret kemudian dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkret itu ditarik generalisasi yang memiliki sifat umum.⁵⁹ Dalam penelitian ini merupakan pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam menetapkan penolakan dispensasi kawin kemudian ditarik menjadi kesimpulan umum.

⁵⁸ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1999), hlm 34.

⁵⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1984), hlm 42.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi merujuk pada Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulisan Skripsi terdiri dari lima bab yang merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan tidak dapat di pisahkan satu sama lain.

Bab I berisi pendahuluan sebagai pengantar awal pembahsan skripsi. Pada bab ini mencakup latar belakang penelitian, pokok permasalahan yang akan di kaji dalam bentuk rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian , telaah pustaka yang berisi kajian atas penelitian untuk mengetahui pembaharan apa yang hendak dibawa, kerangka teori sebagai bahan analisis terhadap rumusan masalah yang akan di teliti, metode penelitian yang di bagi dalam jenis penelitian, sumber data, pendekatan, teknik pengumpulan data, analisis data serta pembahasan yang diletakan di bagian akhir bab.

Bab II ini merupakan tinjauan umum dalam penelitian yang terdiri atas penjelasan mengenai ketentuan usia minimum perkawinan menurut Undang-Undang dan dispensasi kawin dalam Perundang-undangan dengan teori norma hukum. Hal demikian ini merujuk pada bagaimana mengaitkan pembahasan yang hendak di teliti dengan di sinkronkan dengan teori yangdi pakai dalam pembahasan.

Bab III berisi tentang profil Pengadilan Agama Surabaya yang akan menjadi tujuan lokasi penelitian, serta memuat penjabaran mengenai praktik

permohonan dispensasi melalui putusan dengan menggunakan contoh perkara dan sikap hakim yang menjadi objek utama dalam penelitian ini.

Bab IV membahas mengenai dasar hukum yang digunakan dan analisis penyesuaian teori hukum yang digunakan sebelumnya pada BAB I dengan praktik yang terjadi di lapangan.

Bab V, yang berisi tentang penutup, kesimpulan dari jawaban dari pokok permasalahan dalam penelitian ini dan saran atas penulisan skripsi ini dengan dilengkapi daftar pustaka yang dimaksudkan untuk memberikan daftar dari semua sumber rujukan yang di gunakan dalam penyusunan skripsi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam putusan Nomor 2192/Pdt.P/2023/PA.Sby, hakim memutuskan untuk menolak permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan karena calon mempelai hamil di luar nikah. Keputusan ini didasarkan pada ketidaksesuaian usia calon mempelai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang menetapkan usia minimum menikah adalah 19 tahun. Pada dasarnya, anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang dalam kondisi yang mendukung kesejahteraan fisik dan psikologisnya. Oleh karena itu, anak yang ada didalam kandungan juga memiliki hak yang sama.

Menikah pada usia muda memang membawa risiko tinggi terhadap berbagai permasalahan dalam kehidupan rumah tangga, seperti meningkatnya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), ketidakselarasan hubungan keluarga, dan tingginya angka kematian ibu serta bayi saat persalinan. Maka dari itu, penting peranan sebagai orangtua, untuk mendidik dan mengawasi anak mereka agar tidak terjerumus kepada hal-hal menyimpang diluar pernikahan. Kompleksitas masalah ini juga terkait dengan faktor psikologis, di mana anak yang masih muda belum matang secara mental untuk menghadapi tantangan kehidupan pernikahan. Dampak-dampak negatif inilah yang menjadi bagian dari pertimbangan hakim untuk menolak permohonan dispensasi, karena menilai bahwa risiko dari pernikahan dini dapat membawa lebih banyak mudharat dibandingkan manfaat yang diharapkan.

Menurut konsep kepastian hukum yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo dan Lon Fuller, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum akan diterapkan secara konsisten dan dapat diandalkan. Dalam konteks ini, penolakan ini dapat menimbulkan kebingungan di masyarakat yang masih memiliki persepsi bahwa hamil di luar nikah harus segera diikuti dengan pernikahan. Dalam alasan pertimbangannya, belum tentu bahwa calon mempelai laki-laki tidak dapat menafkahi calon mempelai perempuan karena masih minimnya bekal berumah tangga yang ia miliki. Maka, alasan pertimbangan hakim masih cukup luas untuk diartikan lagi dari berbagai pandangan.

Dalam perspektif maqasid syariah, keputusan hakim juga mencakup prinsip pemeliharaan lima aspek utama: pemeliharaan keturunan (hifz an-nasl), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-aql), agama (hifz ad-din), dan kekayaan (hifz al-mal). Dalam konteks ini, yang berfokus pada tujuan-tujuan utama dalam kehidupan manusia, kita juga harus memperhatikan hak-hak anak yang menjadi bagian integral dari pernikahan. Jika kita berbicara tentang pernikahan yang melibatkan pasangan di bawah umur, maqshid syariah tidak hanya harus memandang dari perspektif orang dewasa, tetapi juga dari hak-hak anak yang ada didalam kandungan pemohon.

Anak yang berada dalam kandungan, juga individu yang memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang dengan sebaik-baiknya, berhak mendapatkan perlindungan, pendidikan, dan kesempatan untuk meraih potensi terbaik mereka. Ketika calon mempelai terlibat dalam pernikahan dini, perlu ada

perhatian khusus terhadap bagaimana hak-hak mereka, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, perlindungan dari eksploitasi, dan kesempatan untuk mengembangkan diri. Dalam hal ini, calon mempelai dapat melakukan Pendidikan kejar paket dan lain sebagainya. Hakim yang memutuskan perkara perkawinan anak seharusnya tidak hanya mempertimbangkan potensi risiko yang mungkin timbul dalam rumah tangga, tetapi juga memastikan bahwa keputusan tersebut tidak melanggar hak-hak anak, dan memberikan ruang bagi anak untuk berkembang secara maksimal.

Oleh karena itu, maqshid syariah dalam hal ini tidak hanya berbicara tentang perlindungan terhadap keluarga, tetapi juga tentang bagaimana memperjuangkan hak-hak anak, baik dalam aspek agama, pendidikan, maupun kesempatan untuk membangun masa depan yang lebih baik. Penilaian terhadap dispensasi perkawinan seharusnya tidak hanya dilihat dari sisi agama atau keuangan, tetapi juga dari sudut pandang perlindungan terhadap anak sebagai individu yang memiliki hak-hak dasar yang perlu dipenuhi dan diperjuangkan.

B. Saran

1. Bagi lingkungan Peradilan Agama khususnya hakim dalam memutus perkara permohonan dispensasi perkawinan seharusnya mempertimbangkan fakta hukum, aspek perlindungan anak baik calon mempelai atau anak yang sedang dikandungnya. Kemudian baru dikaitkan dengan aspek maqashid asyari'ah yang ada pada kedua belah pihak dengan mengedepankan kemaslahatan dan rasa keadilan.
2. Bagi pemerintah setempat sebaiknya lebih keras dalam memberikan edukasi terhadap seluruh masyarakat terhadap dampak negatif yang bisa terjadi terhadap anak yang melakukan pernikahan pada usia dini. Memberikan edukasi penuh terhadap masyarakat tentang betapa buruknya perilaku zina. Kemudian lebih gencar menyuarakan dan mensosialisasikan tentang peraturan yang ditetapkan baik bagi pemerintah daerah tersebut dan bagi pemerintah Indonesia, termasuk lebih menjelaskan kondisi darurat seperti apa yang termasuk dalam syarat dikabulkannya dispensasi perkawinan.
3. Masyarakat setempat sebaiknya aktif dalam menyebarkan informasi yang diberikan pemerintah mengenai pencegahan pernikahan dini. Masyarakat juga turut aktif dalam mentaati peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah agar terciptanya tertib sosial, perlindungan hak, kesejahteraan umum, karena hal tersebut adalah tanggung jawab bersama.
4. Orang tua diharapkan dapat mengawasi pergaulan anak-anak mereka, memperhatikan pendidikan, serta memahami undang-undang mengenai usia minimum untuk menikah.

5. Remaja sebaiknya lebih berhati-hati dan menghindari hubungan yang tidak seharusnya dilakukan oleh mereka yang masih di bawah umur dan belum menikah, karena masa muda seharusnya difokuskan pada pendidikan agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang dilarang oleh agama dan hukum.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Al-Qur'an Kementerian Agama RI. Alquran dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2015.

Fiqih/Hukum Islam

Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1999).

Akmal Bashori, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2020).

Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-Syariah menurut al-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).

Busyro, *Maqashid al-Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019).

Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*. (Jakarta: Prenadamedia, 2018).

Busyro, *Pengantar Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2020).

Departemen Agama, *Ilmu Fiqih Jilid II*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1985).

Imam Ash-Shan'Ani, Kitab Subulus Salam Syarh Bulughul Maram, Jilid Terjemah 3 Jawad Mughniyah Muhammad, Al-Fiqh „Ala Mazahib Al-Khamsah, Diterjemahkan Oleh Masykur AB, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, (Jakarta: 2011).

Jasser Audah, *Fiqh al-Maqashid Inatat al-Ahkam bi Maqashidiha*, (Herndon: IIIT, 2007).

Kuat Ismanto, *Asuransi Persepektif Maqasid Asy-Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016).

Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: Academia , 2009).

Mardani. *Ushul Fiqh*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

Mukri, Moh. *Paradigma Masalah dalam Pemikiran Al-Ghazali*. (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Pres, 2011).

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta: Kencana, 2006).

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2008).

Yunia Fauziah, Ika dan Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam (Persepektif Maqasid al- Syariah)*. (Jakarta: PT Adhitya Andrebina Agung, 2014).

Hukum

Candra, Mardi. *Pembaharuan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2021).

Fuadi, Munir. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. (Jakarta: Kencana Prennamdeia Group, 2013).

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat dan Hukum Agama*. (Bandung: Mandar Maju, 1990).

Koalisi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan Dan Demokrasi Pusat Kajian Hukum Gender Dan Masyarakat- *Fakultas Hukum UGM*, “UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2019).

- L. Fuller, Lon. *The Morality of Law*. (McGraw-Hill: Yale University Press, 1964).
- Mahmud Marzuki, Peter. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2008).
- Margono. *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. (Yogyakarta: Liberty, 1999).
- Prakoso, Djoko dan Ketut Murtika. *Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*. (Jakarta: Bina Aksara, 1987).
- Rato, Dominikus. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010).
- Walgito, Bimo. *Bimbingan & Konseling Perkawinan*. (Yogyakarta: Andi, 2004).

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Kompilasi Hukum Islam.

Jurnal

- Hikmah Miraj Muttaqina dan Sutisna, “Dispensasi Pernikahan Anak di Bawah Umur dalam Penetapan Perkara Nomor 0049/Pdt.P/2017/Pa. Jp di Pengadilan Agama Jakarta Pusat”, *Journal of Islamic Law Mizan*, Vol. 2, No. 2 (2018).

Zulvayana, Penolakan Dispensasi Kawin (Studi Penetapan Pengadilan Manna

Nomor : 30024/Pdt.P/2018/PA.Mna). *Jurnal Qiyas* Vol. 3, No. 2, (2018).

Imron, A, Anak Dalam Perkawinan Di Bawah Umur. *Jurnal Al-Tahrir*. Vol. 13.

No. 2. (2013).

M. Beni Kurniawan dan Dinora Refiasari, Penafsiran Makna “Alasan Mendesak

dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin”. *Jurnal Yudisial* Vol. 15

No. 1 (2022).

Rahmad Fauzi Salim dan Dhiauddin Tanjung, Batas Usia Perkawinan Perspektif

Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Al-*

Afkar, Vol. 6, No. 1 (2023).

Sri Rahmawaty Yunus dan Ahmad Faisal, Analisis Penetapan Dispensai Kawin

Dakam Persepektif Undang-Undang Perlindungan Anak Studi kasus

Pengadiloan Agama Limboto, *Jurnal Ilmiah Al Jauhari* Vol 3, No. 2 (2018).

Skripsi/Tesis

Ihwan Baharudin, “Pertimbangan Hukum Pengabulan Permohonan Dispensasi

Nikah Karena Hamil Luar Nikah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama

Sarolangun Pada No Perkara 25/PDT.P/2020/PA.SRL)”, *Skripsi Fakultas*

Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, (2022).

Wire Sentane “Analisis Alasan Hakim Menolak Permohonan Dispensasi Kawin di

Pengadilan Agama Praya Kelas 1B”. *Skripsi Fakultas Syari’ah Universitas*

Islam Negeri Mataram, (2022).

- Resky Handayani “Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah (Studi di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA)”, *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bone*, (2020).
- Widihartati Setiasih, “Analisis Putusan Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Perspektif Perlindungan Perempuan” *Skripsi Fakultas Hukum UNDARIS Ungaran*, (2017).
- Ita Dalila Azizah Kurniati, “Penetapan Dispensasi Kawin Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkawinan Anak Dibawah Umur Karena Hamil Di Luar Nikah (Studi Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Btl di Pengadilan Agama Bantul)”. *Tesis Fakultas Ilmu Agama Islam UII*, (2021).
- Solechan. “Permohonan Dispensasi Kawin Karena Khawatir Zina (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Wates Nomor: 0006/Pdt.P/2010/PA. Wt.)”. *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga*, (2011).
- Fajrul Falakh, Berlian. “Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Klaten tahun 2018-2019)”. *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga*, (2020).
- Ikhsan Nuur Huda, Tala’at. “Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Putusan Nomor: 0076/Pdt.P/2013/PA.Wt. Pengadilan Agama Wates)”. *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum*, (2016).
- Fitriyah, Aniyatul. “Tinjauan Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Dispensasi Nikah (Studi Terhadap Putusan

Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006)”. *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum*, (2009).

Abu Tolhah, Muhammad. Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum*, (2021).

Syamsiah. “Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Masalah)” *Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare*, (2020).

Ayuk Marganing, Santi. Pemberian Dispensasi Kawin Ditinjau dari Masalah Mursalah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Karanganyar) *Skripsi Fakultas Syariah IAIN Surakarta*, (2019).

Sari, Kamelia. “Penetapan Permohonan Dispensasi Nikah tahun 2012-2014 (studi Pada Pengadilan Agama Rengat Provinsi Riau)”. *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah*, (2015).

Nurus Syarief, Fauzan. “Pelaksanaan Dispensasi Nikah dalam Praktek Nikah Sirri di Bawah Umur (Studi Kasus Desa Sukamaju. Kecamatan Cibungbulang. Kabupaten Bogor. Jawa Barat)”. *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah*, (2014).

Lain-lain

Arsip Pengadilan Agama Surabaya yang didapat melalui Panitera Muda PA Surabaya.

Gaib Hakiki dkk. *Pencegahan Perkawinan Anak*. (Jakarta: Deputi Bidang Statistik. 2020).

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1984).

Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. (Bandung: CV. Mandar Maju, 1996).

Suparmoko, M. *Metode Penelitian Praktis*. (Yogyakarta: BPFE – Yogyakarta, 2009).

Website

Profil Pengadilan Agama Surabaya. <https://pa.surabaya.go.id>. akses 3 Juli 2024.

Rio Satria, “*Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan*”. dalam <https://badilag.mahkamahagung.go.id> diakses pada 23 Oktober 2024.